

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR BERIMAN KOTA TOMOHON

BIRGITA V RUNTUWENE
WELSON ROMPAS
FEMMY TULUSAN

Abstrack : *This study aims to determine the implementation of the market management policies of the city of Tomohon and what are the constraints in the implementation. There are still many obstacles that are not in accordance with the implementation instructions. The involvement of all implementing parties has not guaranteed the success of a policy in Tomohon City Beriman Market. Utilization of market facilities that have not been in accordance with what they should. This research is to find out the implementation of Tomohon City Beriman Market management policy. The theory used as a reference or indicator uses the theory of Charles O Jones, namely, organizing, interpretation, and application / application. The method of this study uses a qualitative method with a descriptive approach. With his instrument as a researcher himself with eight informants.*

Data analysis techniques in the form of observation, interviews and documentation. The results showed that the implementation of the Tomohon City Beriman Market management policy had not run optimally in accordance with existing procedures. Even though it is seen from the existing conditions that coordination between the implementing parties, namely the Regional Market Company and the traders is already quite good and directed. Regional Market Companies have also carried out tasks in accordance with their functions and responsibilities as executors and managers with the SOP or Standard Operating Procedure, but not all of them are in accordance with the SOP or (Standard Operating Procedure), such as finding double stalls for one family lapak rental to third person, lack of awareness from market users who still see slum market conditions, MCK facilities that must be charged. The researcher gives advice on this research, which is to further optimize what has become the implementing procedure and as the implementing party the Regional Market Companies should be aware of their responsibilities as the manager.

Keywords: *Policy Implementation, Management of Public Market.*

PENDAHULUAN

Pasar tradisional memiliki posisi khusus di dalam pemerintah Indonesia dan juga sebagai aset bangsa yang merupakan basis ekonomi rakyat dan lembaga ketahanan sosial sekaligus sebagai lembaga ketahanan kultural. Keberadaan pasar tradisional sangat strategis dalam menggerakkan perekonomian dibandingkan dengan lembaga ekonomi lainnya, bahkan perdagangan di pasar tradisional selalu menjadi indikator nasional dalam stabilitas pangan seperti beras, gula, dan sembilang kebutuhan pokok lainnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 53 Tahun 2008, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usahan Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan

tempat usaha berupa toko, kios, Ios dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pemberdayaan pasar tradisional merupakan cara untuk menggerakkan ekonomi. Sayangnya meskipun memiliki peran serta kontribusi yang signifikan, namun kondisi pasar tradisional pada umumnya tidak terkelola dengan baik sehingga kalah bersaing dengan pasar-pasar modern yang semakin menjamur sehingga menuntut pasar tradisional harus bertahan dalam persaingan. Keberadaan dan fungsi pasar tradisional hanya bisa maju dan berkembang apabila ada kepedulian dari pemerintah daerah, baik berupa kebijakan dan tindakan yang nyata

untuk melindungi pasar tradisional. Kebijakan pengelolaan pasar tradisional harus didasarkan atas saling keberpihakan antara sesama pengguna jasa pasar tradisional seperti; pedagang dan konsumen. Pembangunan pasar tradisional juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi sebuah keuntungan bagi pengguna pasar serta harus dikelola dengan baik serta manajemen yang baik pula. Seperti hal kebijakan lainnya, pengaturan atau pengelolaan sebuah pasar tradisional secara umum telah di atur dalam Peraturan Presiden 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan toko Modern. Peraturan-peraturan tersebut dibuat guna membantu pasar tradisional agar dapat bertahan dan bersaing dengan perkembangan perekonomian khususnya dalam perdagangan. Yang dikemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dimana dalam peraturan telah dituliskan bagaimana mengelola dan melaksanakan pengadaan pasar tradisional yang baik dan profesional. Salah satu pasal dalam peraturan presiden tersebut yaitu Pasal 6 menyebutkan bahwa pusat perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh usaha kecil kerjasama lain dalam rangka kemitraan. Pemerintah Kota Tomohon menyadari pemberdayaan pasar tradisional dapat meningkatkan ekonomi masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pedagang, buruh gendong dan tukang prakir. Pemerintah telah membuang seperangkat peraturan yang memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon No. 12 Tahun 2006. Pemerintah Kota Tomohon kemudian memulai pengembangan pasar pada Tahun 2008, dengan tugas pertama menyusun manajemen pasar yang profesional dan dengan konsep rencana

strategis Lima tahun. Program pemerintah dalam hal mengembangkan kemajuan Pasar Beriman Kota Tomohon tersebut diwujudkan melalui Visi dan Misi Pasar Beriman.

Upaya Pemerintah Kota Tomohon didalam pengelolaan pasar adalah untuk memenuhi standar kenyamanan bagi para pembeli maupun para pedagang yang ada di pasar beriman dan untuk merangsang perekonomian rakyat sehingga berdampak pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan bahwa pengelolaan pasar harus sesuai standar, prosedur serta kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Fasilitas harusnya dapat memberikan kenyamanan serta dapat menunjang kegiatan perdagangan dengan mengoptimalkan pasar itu sendiri, serta memperdayakan pasar tradisional yang mana pengoperasionalnya disesuaikan dengan kondisi pasar yang ada.

Pasar Beriman adalah salah satu dari bentuk pendapatan daerah Kota Tomohon. Penataan dilakukan sejak relokasinya pasar pada Tahun 2003, disusul dengan penetapan pasar sebagai perusahaan daerah pada Tahun 2007. Legalitas pasar Beriman pun dilakukan dengan pembentukan badan organisasi Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) yang harus mampu memaksimalkan perannya. Meskipun pengelolaannya sendiri mempunyai tujuan untuk memberikan kenyamanan serta keamanan, nyatanya tidak sepenuhnya menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Permasalahan yang banyak ditemui adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan pedagang tentang kebersihan pasar, sarana Mandi Cuci Kakus (MCK) yang kurang terawat dan adanya pungutan liar untuk pemakaian MCK, tempat pembuangan sampah yang masih kurang serta pembuangan air limbah yang tersumbat, penyewaan lapak yang kurang adil, lapak liar disekitar lingkungan pasar, serta retribusi yang masih kurang dipahami oleh pengguna pasar tradisional. Hal ini menjadi masalah umum berkenaan dengan aturan yang seharusnya diwajibkan ada tapi nyatanya tidak sesuai dengan seharusnya terjadi,

dan fasilitas kebersihan yang harus menjadi perhatian karena untuk pembuangan sampah saja tidak ada. Retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon No 8 Tahun 2012 tentang retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai bayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan. Sehingga banyak pedagang yang mengeluh dikarenakan masalah-masalah tersebut dilihat dari kondisi yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Charles O Jones (Winarno, 2002) ialah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decision*), standar, proposal dan *grand design*. Menurut William N Dunn (Wicaksono, 2006) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Model Implementasi Kebijakan

Menurut Charles O. Jones (Purwanto, 2015) implementasi program dipengaruhi oleh tiga indikator, yakni:

1) Pengorganisasian

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Dalam hal ini, program PD Pasar harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan teratur.

2) Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk

teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dalam hal ini, program harus memiliki petunjuk teknis yang dapat dijadikan pedoman oleh para pelaksana program. Agar program PD Pasar dan tujuannya dapat tercapai secara optimal

3) Penerapan atau aplikasi

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam perjalanan program, prosedur kerja yang jelas dapat membantu pelaksana program menjalankan tugasnya mengelola sebuah pekerjaan, yang mengandung pengertian tentang apa, untuk apa, dan bagaimana pekerjaan harus diselesaikan.

Sedangkan menurut M Natsir (2017) yang menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975) atau yang disebut *A Model of the Policy Implementation*. Menurutnya keberhasilan implementasi kebijakan didasarkan oleh standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organ pelaksana serta lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Konsep Pasar

Menurut Monalisa Tilaar (2019) yang menggunakan Konsep Pasar dari Mankiw (2007) menurutnya pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual dari sebuah barang atau jasa tertentu. Para pembeli sebagai sebuah kelompok yang menentukan permintaan terhadap produk dan para penjual sebagai kelompok yang menentukan penawaran terhadap produk. Sedangkan dari penelitian ini menggunakan konsep menurut William Stanton (1998) mengemukakan pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Jadi setiap proses yang mempertemukan antara pembeli dan penjual, maka akan membentuk harga yang disepakati antara pembeli dan penjual.

Jenis-jenis Pasar :

(a) Pasar Modern

Menurut William Stanton (1998) Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah, swasta atau koperasi yang bentuknya berupa mall, supermarket, department store, dan shopping center yang pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan dan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada pada satu tangan bermodal kuat dan dilengkapi label harga yang pasti

(b) Pasar Tradisional

Menurut Gallion (Harianti, 2012) Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari, seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, ada, dll.

Menurut William J. Stanton (1998) pasar dapat didefinisikan sebagai berikut: "Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya".

Dari definisi diatas terdapat 3 unsur penting didalam pasar yaitu :

1. Orang dengan segala keinginannya
2. Daya beli mereka
3. Kemauan untuk membelanjakannya

Menurut Kotler dan Amstrong (2008) Secara tradisional, suatu pasar adalah suatu tempat fisik di mana pembeli dan penjual bersama-sama melakukan pembelian dan penjualan barang. Para ekonom menggambarkan suatu pasar sebagai suatu kumpulan pembeli dan penjual, yang melakukan transaksi atas produk tertentu, atau kelas produk tertentu, seperti pasar perumahan atau beras.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Menurut Isyadi Insani (2010) SOP atau Standar Operasional Prosedur adalah dokumen yang berisi serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam kegiatan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informan yaitu 1 orang Direktur Umum, 1 orang Direktur Operasi, 1 orang Ketua Pengawas, 1 orang Petugas Kebersihan, 2 orang Pedagang, dan 2 orang Pembeli / Konsumen. Teknik Pengumpulan Data yang dipakai yaitu Teknik Wawancara, Teknik Pengamatan / Observasi, dan Teknik Dokumentasi. Serta Teknik Analisis yang dipakai Reduksi Data, Pemuktahiran Data dan Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rangkuman Hasil Penelitian

1. Organisasi

- (a) Adanya struktur pelaksana kebijakan yang semuanya terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan pasar.
- (b) Adanya struktur pedagang yang disebut Asosiasi Pedagang Pasar, dengan setiap jenis barang dagangan mempunyai Koordinator.
- (c) Syarat dan ketentuan pengelolaan pasar belum sesuai dengan dilapangan misalnya ada beberapa para pedagang yang mempunyai DKMF ganda dan ada beberapa para pedagang tidak memiliki DKMF

2. Interpretasi

- (a) Semua pelaksana belum mengerti mengenai tugas dan tanggung jawab mengenai pengelolaan Pasar Beriman Kota Tomohon.
- (b) Kinerja dari pihak pelaksana sebagai pihak pengelola yang belum sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat.

- (c) Partisipasi dari masyarakat dalam mengelola pasar belum optimal. Karena kurangnya pemahaman yang terbatas mengenai apa itu kebijakan serta kesadaran dalam membantu mengelola Pasar Beriman Kota Tomohon.

3. Aplikasi / Penerapan

- (a) Pelaksanaannya dilapangan belum sesuai dengan prosedur yang ada, seperti banyaknya pedagang yang memiliki DKMF ganda dan banyaknya pedagang yang tidak memiliki DKMF
- (b) Pengelolaan pasar yang rasanya kurang tepat dalam pelaksanaannya sehingga masih didapati banyak masalah yang timbul dari fasilitas dalam pasar.
- (c) Pemanfaatan fasilitas pasar yang tidak sesuai, seperti banyak yang berjualan blok lapak yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, kurangnya tempat pembuangan sampah, dan pemanfaatan tempat MCK yang harus dikenakan biaya.
- (d) Tidak adanya sosialisasi dari pihak pelaksana sekaligus pengelola, sehingga banyak masyarakat atau konsumen yang tidak mengetahui akan pengaturan mengenai pengelolaan Pasar Beriman Kota Tomohon
- (e) Fasilitas yang hampir semua sudah disediakan oleh pihak pelaksana yang sekaligus menjadi pihak pengelola.
- (f) Mahalnya kontrak pertahun serta retribusi yang tidak sesuai dengan penghasilan para pedagang.
- (g) Sosialisasi yang sudah cukup bagus kepada para pedagang, selalu adanya koordinasi antara pedagang dan pihak PD Pasar tetapi pelaksanaan dilapangan belum berjalan sesuai prosedur yang ada.
- (h) Namun kurangnya tanggungjawab dari pihak pengelola yang kurang merawat fasilitas yang mengakibatkan dimanfaatkan salah oleh para pedagang, seperti tempat MCK yang harus dikenakan biaya untuk masuk.
- (i) Kurangnya eksekusi dari pihak PD Pasar untuk melakukan penertiban kepada para pedagang.

Pembahasan

Implementasi kebijakan merupakan proses kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan implementasi lebih menekankan pada tataran pelaksana atau aksi dari kebijakan setelah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Pihak PD Pasar Kota Tomohon sebagai pelaksana kebijakan sekaligus menjadi pihak pengelola pasar. Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan.

Kebijakan tersebut untuk mewujudkan Pasar Beriman Kota Tomohon sesuai dengan Visi dan Misi Pasar Beriman Sendiri, yang layak serta berdaya saing. Kegiatan pengelolaan pasar tidak hanya berfokus pada aspek fisik tapi lebih penting tentang bagaimana mengelola pasar untuk menjadi lebih baik. Dalam setiap kebijakan tentunya selalu memiliki kendala dalam pelaksanaannya, begitu juga pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pasar Beriman Kota Tomohon yang pelaksanaannya ditemui permasalahan-permasalahan mulai kurangnya pemanfaatan serta kurangnya eksekusi dari pihak PD Pasar.

Berkenaan dengan implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Beriman Kota Tomohon, maka dalam penulisan ini digunakan model implementasi dari Charles O Jones (Purwanto, 2015) sebagai indikator dari implementasi kebijakan, yaitu :

a) Organisasi

Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Dalam hal ini, program PD Pasar harus memiliki struktur organisasi yang jelas dan teratur. Dari hasil penelitian diketahui bahwa struktur pelaksana kebijakan pengelolaan pasar beriman adanya keterlibatan menyuluruh dari pihak PD Pasar, serta Walikota yang terus melakukan monitoring dan evaluasi.

Pada wawancara yang dilakukan bahwa pengelolaan pasar beriman sepenuhnya berada

PD Pasar Kota Tomohon, yang semuanya sudah terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar beriman. Selain dari pihak pelaksana ternyata dari pedagang sendiri memiliki struktur organisasi, yaitu Asosisasi Pedagang Pasar sehingga memberikan keuntungan kepada para pedagang untuk selalu berkoordinasi dengan para pedagang melalui koordinator-koordinator pedagang. Selain itu yang menjadi syarat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar adalah memiliki DKMF namun ditemukan kendala berupa adanya beberapa para pedagang yang memiliki kepemilikan ganda serta ada beberapa para pedagang yang belum memiliki DKMF yang membuat pihak pelaksana sedikit kesulitan dalam melakukan tugasnya.

b) Interpretasi

Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dalam hal ini, program harus memiliki petunjuk teknis yang dapat dijadikan pedoman oleh para pelaksana program. Serta orang-orang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan tersebut dan kemudian apakah orang-orang tersebut mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai tugas pokok dan fungsi mereka sebagai pelaksana.

Peneliti melihat bahwa semua pelaksana sudah memahami tentang pelaksanaan kebijakan tersebut. Namun kurangnya perhatian atau sikap acuh tak acuh pada pihak pelaksana terhadap peraturan – peraturan yang sudah mereka buat sehingga masih beberapa didapati pemanfaatan fasilitas yang tidak sesuai dengan seharusnya.

Selain itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan kinerja yang dari pihak pelaksana sekaligus pihak pengelola yang masih kurang dalam tanggungjawabnya. Ketetapan dalam proses implementasi tidak dapat dipisahkan dari kemampuan dalam melakukan pengelolaan pasar dalam kemampuan merencanakan, melaksanakan, memimpin dan maupun bersikap. Masih banyak pendapat lain tentang

respon mereka terhadap para pelaksana yang masih kurang memperhatikan pasar. Hal ini menjadikan pihak pelaksana agak kesulitan dalam melakukan kebijakan tersebut. Padahal kebijakan tersebut sudah dituangkan dalam prosedur secara baik dan benar akan tetapi untuk mengatur tentang kebijakan tersebut belum dapat diseksekusi dengan baik sehingga yang menjadi tujuan dari pihak PD Pasar sendiri agak sulit untuk dicapai.

c) Aplikasi / Penerapan

Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya. Hal ini sangat dibutuhkan dalam penjalanan program, prosedur kerja yang jelas dapat membantu pelaksana program menjalankan tugasnya mengelola sebuah pekerjaan, yang mengandung pengertian tentang apa, untuk apa, dan bagaimana pekerjaan harus diselesaikan.

Sejauh ini pengelolaan pasar yang telah ditetapkan sesuai prosedur yang ada belum sesuai dengan dilapangan. Hal tersebut dapat dilihat dengan syarat yang belum sesuai atau belum tepat didapati para pedagang memiliki DKMF ganda dan didapati ada beberapa pedagang yang belum memiliki DKMF ini merupakan salah satu masalah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak hanya itu, ditemui bahwa para pelaksana masih kurang kompeten dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelaksana dan sekaligus menjadi pihak pengelola, sehingga ditemukan berbagai masalah yang ditemui dilapangan, seperti pemanfaatan fasilitas yang belum sesuai, tempat MCK yang harus dikenakan biaya serta kondisi pasar yang masih kumuh.

Sosialisai yang terus dilakukan pihak PD Pasar belum efektif tanpa ada eksekusi yang sesuai sehingga ditemui kendala-kendala dilapangan. Alangkah baiknya PD Pasar terus melakukan pengecekan secara berkala dalam setiap bulan, agar dapat meminimalisir masalah-masalah yang ada dilapangan.

Prosedur pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pasar Beriman Kota Tomohon sejauh ini sudah baik. Namun tetap menjadi perhatian pemerintah agar pasar dapat ditata dan dikelola sesuai dengan penindaklanjutan dilapangan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, serta temuan dilapangan mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Beriman Kota Tomohon, masih belum sesuai atau masih belum berjalan dengan baik, dilihat dari segi aspek pengorganisasian, interpretasi dan Aplikasi / Penerapan :

Dari hasil penelitian dari Fricilia Kotangon (2018) mengatakan bahwa hasil penelitian sebagai berikut; a) dalam aspek pengorganisasian, belum sepenuhnya keterlibatan dari pihak-pihak terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan yang menjadi pelaksana, seperti Dinas Perdagangan yang tugasnya tidak hanya sampai pelaksana saja, tetapi harus monitor dan evaluasi agar tidak mendapati masalah dalam pengelolaannya; b) Dalam aspek interpretasi, kurangnya pemahaman dari pihak pelaksana kebijakan; c) Penerapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat yang belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Banyaknya masyarakat yang tidak tahu mengenai akan peraturan pengelolaan pasar; d) Dalam pelaksanaannya pun masih terdapat kendala seperti pemanfaatan fasilitas pasar yang belum sesuai dengan semestinya serta kurangnya keterlibatan pihak-pihak dalam pelaksanaan kebijakan.

Sedangkan hasil yang bisa didapati dari penelitian ini dari segi aspek pengorganisasian, inetrpretasi dan Aplikasi/ Penerapan :

a) Organisasi

Dalam aspek pengorganisasian, belum sepenuhnya pihak PD Pasar sebagai pihak pengelola terlibat dalam koordinasi, adapun Walikota yang menjadi user selalu mengawasi dan mengevaluasi agar tidak mendapati masalah dalam pengelolaannya. Tak hanya dari pihak

PD Pasar, para pedagang juga yang memiliki kelompok-kelompok kecil dan memiliki perkumpulan pedagang, yaitu Asosiasi Pedagang Pasar. Hal tersebut memberikan para pihak PD Pasar selalu berupaya untuk berkoordinasi dengan para pedagang melalui koordinatornya masing-masing. Sayangnya belum semua sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Diatas menunjukkan kemampuan dari sumber daya manusia belum merata, sehingga mempengaruhi kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang dirasa masih lamban. Sedangkan hasil penelitian terhadap pemanfaatan fasilitas pendukung sudah semuanya terpenuhi.

b) Intepretasi

Dalam aspek interpretasi, dari pihak pelaksana kebijakan belum paham mengenai tugas dan tanggung jawab yang mengakibatkan dari pihak pedagang sendiri belum merasakan hasil yang optimal, serta ada yang pendapat lain mengatakan bahwa respon dari Pihak PD Pasar sebagai pihak pengelola belum adanya kepekaan yang baik atau masih kurang dalam menampung dari aspirasi dari para pedagang karena itu semua kurangnya kesadaran dari pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

c) Aplikasi / Penerapan

Penerapan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pasar rakyat belum sepenuhnya berjalan sesuai berdasarkan prosedur yang ada, menjadikan pengelolaan pasar belum optimal. Sebagaimana tercantum pada Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut dengan semestinya masih kurang efektif karena masih kurang respon atau ketegasan dari pihak terkait serta eksekusi dilapangan masih kurang terlaksana, sehingga menyebabkan pelaksanaan pengelolaan pasar masih didapati masalah serta kendala dalam pengelolaannya, seperti lapak liar masih berjualan di area larangan untuk berjualan dan fasilitas MCK yang harus dipungut biaya.

Kemudian dalam pelaksanaannya pun masih terdapat kendala seperti pemanfaatan

fasilitas pasar yang masih kurang sesuai dengan tujuannya seperti tempat berjualan tidak sesuai dengan blok lapak yang sudah ditentukan. Kemudian masih banyak dari pihak pelaksana yang belum menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pihak pelaksana. Ini masih menjadi perhatian dari pihak terkait sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan pasar.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan juga sebagai pertimbangan agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan Pasar Beriman Kota Tomohon dapat berjalan sesuai yang sudah ditentukan serta berjalan optimal. Adapun saran-saran tersebut, yaitu :

- a) Pengorganisasian, pihak terkait harus lebih mengoptimalkan lagi apa yang sudah menjadi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- b) Interpretasi, pihak pelaksana kebijakan pasar beriman harus lebih ditingkatkan lagi dan masyarakat yang sebagai konsumen harus mengambil bagian dalam pelaksanaan kebijakan untuk mendukung kinerja dari pihak PD Pasar sebagai pihak pengelola.
- c) Aplikasi / Penerapan, para pelaksana kebijakan harus menyadari betul apa yang sudah menjadi tugas serta tanggung jawab, lebih mengoptimalkan lagi kompetensi dari pegawai serta para pedagang yang harus memiliki citra yang baik dihadapan para pengguna jasa pasar tersebut. Serta para pengelola pasar yang harus mengawasi terhadap fasilitas pasar yang ada.

Peraturan pengelolaan Pasar Beriman Kota Tomohon seharusnya bisa menjadi kebijakan yang bisa memberikan dampak yang baik bagi pasar itu sendiri. Jika dilihat dari kenyataan yang ada masih ditemukan masalah yang sudah ada sejak lama sehingga perlu diadakannya penilaian atau peninjauan pada lapangan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat menjadikan Pasar

Beriman sesuai Visi dan Misi dari yang sudah ditentukan.

Daftar Pustaka

- Isnani, , Istiyadi. 2010. *Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Daerah Dalam Rangka Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Daerah*. Bandung : Ghalia Indonesia
- Harianti, Diah. 2012. *Menguk Pasar Tradisional Indonesia*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kotler, Philip dan Gary Armstrong. 2008. *Prinsip-prinsip Pemasaran Jilid 2 Edisi 12*. Jakarta: Erlangga
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tanjung, Adrian, dan Bambang Subagio. 2012. *Panduan Praktis Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Instansi Pemerintah*. Jogjakarta : Total Media
- Stanton, William J. 1998. *Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Edisi Ketujuh, Jilid Kedua Erlangga
- Widya Wicaksono, Kristian. 2006. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah dan Pembangunan Komunitas*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Jurnal :

- Kotangon, Frilicia. 2018. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Rakyat Kecamatan Pasan Di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Unsrat*
- M. Natsir. 2017. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara. *Jurnal Untad*
- Tilaar, Monalisa. 2019. Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional Pasca

Revitalisasi Di Pasar Kawangkoan
Kabupaten Minahasa. Jurnal Unsrat

Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007
Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan
Toko Modern

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan dan Toko Modern

Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 12
2006 Tentang Perusahaan Daerah Pasar

Peraturan Menteri Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Standar Operasional Prosedur
Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.